

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan norma sebagai individu dan makhluk sosial, dengan aturan hukum sebagai norma yang paling penting. Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ciri-ciri negara hukum yang salah satunya terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang sangat menjanjikan.

Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium dan lain sebagainya.¹ Sektor pertambangan tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai salah satu aset negara.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

¹ Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu :²

1. Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti : minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt.
2. Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti : emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi.
3. Pertambangan Golongan C, umumnya mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya, meliputi berbagai jenis pasir, batu, limestone, dan lain-lain.

Kondisi pertambangan di Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar, termasuk mineral dan energi, telah berkembang menjadi lingkungan yang menguntungkan dalam sektor pertambangan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, negara ini juga membutuhkan aturan yang jelas dan ketat untuk memberikan izin usaha pada sektor pertambangan. Hal ini juga dimaksudkan agar para pelaku usaha, masyarakat, dan otoritas terkait dapat mengontrol proses penambangan melalui peraturan dan kebijakan yang tegas,

² Nandang Sudrajat, 2013, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 12.

sehingga menguntungkan semua pihak yang berkepentingan. Hindari permasalahan yang sulit untuk diselesaikan dan menimbulkan kerusakan.³

Proses penambangan ini erat kaitannya dengan kelestarian biologis suatu lingkungan, maka penting untuk memiliki peraturan pascatambang yang ketat juga. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap perusahaan atau pelaku usaha bertanggung jawab atas lokasi izin usaha pertambangannya dan juga bertanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi lahan tersebut menjadi layak untuk ditanami dan dimanfaatkan dengan menggunakan metode pemulihan yang tepat.

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).⁴ Hukum pertambangan inilah yang menjadi deretan syarat perizinan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi pintu masuk untuk melakukan kegiatan pertambangan yang disebut dengan Izin Usaha Pertambangan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan

³ <https://agricola-nb.com/category/artikel> (Diakses pada 02 Juli 2022)

⁴ Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 8.

pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.

Maraknya penambangan saat ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif tentu menjadi sumber devisa negara dan juga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penambangan ini selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah-masalah lainnya. Dan yang sering terjadi kesengajaan untuk tidak berbuat seperti yang diperjanjikan dalam kontrak atau izin kegiatan pertambangan serta timbulnya masalah dengan masyarakat sekitar adalah akar permasalahan dalam kehadiran kegiatan pertambangan di suatu daerah.

Kegiatan pertambangan tanpa izin adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.⁵ Kegiatan pertambangan tanpa izin bukan hal yang baru didengar, bahkan pertambangan tanpa izin sudah marak terjadi hampir di setiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Kegiatan pertambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal.

Persoalan pertambangan tanpa izin saat ini terlihat dari faktor sosial, faktor hukum, dan faktor ekonomi, yaitu :⁶

⁵<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama> (Diakses pada 12 Juli 2022)

⁶ Danur Ahlul Ufresti Roes Praptyanti, 2019, “Dampak Pertambangan Tanpa Izin (PETI) terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan” , Jurnal Sivitas Akademia, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 75.

1. Faktor sosial, kegiatan yang sudah menjadi pekerjaan turunan dan terdapatnya hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi atau berizin dengan masyarakat setempat.
2. Faktor hukum, yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan dan lemahnya peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
3. Faktor ekonomi disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat bawah.

Pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dapat dikenakan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”⁷.

Jenis tindak pidana dalam pertambangan menurut Undang-Undang Mineral dan Batubara :⁸

1. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa kegiatan Penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

⁷ Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara Pasal 158.

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

2. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu
Pasal 159 UU Minerba menyatakan bahwa Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan atau keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3. Tindak Pidana Melakukan Operasi Produksi di Tahapan Eksplorasi
Diatur dalam Pasal 160 ayat (2) UU Minerba, tidak main-main, perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
4. Tindak Pidana Memindahtangankan Perizinan Kepada Orang Lain
Pasal 161 A UU Minerba menyatakan bahwa Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5. Tindak Pidana Tidak Melakukan Reklamasi dan Pascatambang
Pasal 161B ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tak hanya pidana penjara maupun denda, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan hukuman tambahan berupa upaya paksa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

6. Tindak Pidana Menghalangi Aktivitas Penambangan yang Legal

Pasal 162 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kasus pertambangan tanpa izin di Indonesia saat ini sudah banyak, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat lebih dari 2.700 lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah mendorong untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berdampak terhadap lingkungan.

Aparat penegak hukum harus berpegang teguh kepada norma dan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan. Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah pihak kejaksaan selaku penuntut umum. Peran penuntut umum dalam penanganan perkara pidana terletak pada kewenangan penuntut umum dalam hal menyatakan berkas penyidikan perkara tersebut lengkap dan kemudian melakukan proses penuntutan perkara tersebut ke pengadilan. Dalam kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), kejaksaan mempunyai peran penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang paling dominan menjadi permasalahan dalam penuntutan adalah kendala-kendala yang dihadapi tentang fakta di lapangan, sebab secara langsung penuntut umum tidak bisa melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di lapangan.⁹

⁹ RB Maghaz, 2019, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 167.

Salah satu kawasan di Indonesia yang terdapat kasus pertambangan tanpa izin adalah Provinsi Sumatera Barat tepatnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Berikut beberapa kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi :

1. Kasus yang terjadi pada tahun 2018 di Bukik Sangkuik Kelurahan Bukit Apit Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, yang pada awalnya terdakwa diminta untuk merapikan lahan baru, terdakwa merapikan dengan menggunakan alat berat jenis eskavator untuk mengeruk tanah tras, terdapat barang bukti tanah yang disita dari atas 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dumtruck merk Mitsubishi, dan dilakukan pengecekan tanah diperoleh kesimpulan bahwa jenis tanah urugan yang ditambang terdakwa adalah Tanah Tras, yang termasuk dalam golongan komoditas tambang batuan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf d PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun 4 Bulan), subsider penjara (3 Bulan), dan subsider denda Rp. 1.000.000.000,00.
2. Kasus yang terjadi tahun 2021 di Jorong Lurah Nagari Panampungan Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, berupa tanah. Yang pada awalnya pemilik tanah ingin mendatarkan tanah untuk membangun rumah dengan alat manual, lalu terdakwa melihat dan menawarkan untuk membantu dengan menggunakan alat berat eskavator tanpa

dipungut biaya. Dan tanah yang didatarkan tidak digunakan oleh pemilik, dan terdakwa meminta untuk mengambil tanah yang didatarkan dengan seizing pemilik tanah. Namun, karena terdakwa membawa tanah yang sudah digali dengan truk dan dipindahkan ke tempat lain maka akan ada biaya personal dan terkesan menjual, dan dalam hal pertambangan kasus ini sudah masuk pertambangan tanpa izin (*illegal mining*). Terdapat barang bukti yaitu alat berat Excavator merk Kobelco Yutani SK 03 warna Kuning. Terdakwa menjual bebas tanah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang kepada pembeli yang berminat. dengan harga Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah per truck. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun 6 Bulan), subsider kurungan (1 Bulan), dan pidana denda Rp. 500.000,00.

Dari kasus yang terjadi, Jaksa melakukan penuntutan terhadap kasus. Jaksa menerima berkas perkara penyidikan dari polisi, dan kemudian melanjutkan penuntutannya dengan membuat surat dakwaan kemudian melimpahkan ke pengadilan. Padahal, menurut pendapat penulis seharusnya tidak harus dilakukan penuntutan karena kasus ini bukan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) karena kasus tersebut bukan menambang tanah, hanya merapikan dan mendatarkan tanah, jika ditinjau dari ketentuan pasal yang digunakan oleh Jaksa dalam mendakwa maka kegiatan yang dilakukan oleh

terdakwa pada contoh yang penulis ambil tidak memenuhi unsur-unsur dari pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) dalam pasal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan melihat bagaimana pertimbangan Jaksa dalam menetapkan pasal dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN PASAL YANG DIDAKWAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*) DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI.”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari uraian di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini yakni :

1. Bagaimanakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal yang digunakan dalam surat dakwaannya terkait kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi?
2. Apakah pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terkait kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut terbukti dalam persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yakni seperti berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal yang digunakan dalam surat dakwaannya terkait kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui pembuktian pasal yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terkait kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam persidangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan hukum terkhususnya ilmu hukum pidana di Indonesia yang menyangkut tentang tindak pidana pertambangan.
 - b) Sebagai salah satu sumber bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum yang terkhususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a) Diharapkan dengan penelitian ini masyarakat dapat mematuhi peraturan-peraturan terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin.

- b) Dengan penelitian ini dapat lebih meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam mempertimbangkan pasal yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan berlandaskan metode, sistematika, dan perspektif tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari suatu peristiwa hukum dengan cara menganalisa bukti-bukti yang berkaitan dengan cara menganalisa bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah.¹⁰ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang ada dan berkaitan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan.¹¹ Penelitian hukum empiris adalah suatu metode pendekatan hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana

¹⁰Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 3.

¹¹Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Melalui pendekatan ini penulis akan meneliti bagaimanakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal yang digunakan dalam surat dakwaannya terkait kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Lalu, apakah pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terkait kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut terbukti dalam persidangan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk memperoleh data atau mengumpulkan berbagai fakta dan informasi yang diperlukan dapat dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Dan juga mencari data serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil dari wawancara berkaitan dengan hal yang akan diteliti. Sehingga dengan adanya

penelitian ini, dapat memperoleh gambaran lengkap secara menyeluruh dan sistematis tentang objek yang diteliti.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Data ini berdasarkan pada pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti :

(a) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

(c) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, tulisan-tulisan, ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, seperti :

- (a) Buku-buku
- (b) Jurnal penelitian
- (c) Teori-teori dan karya tulis ilmiah dari kalangan hukum lainnya

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- (a) Kamus hukum
- (b) Bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui internet

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan

beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
- d) Buku pribadi milik penulis

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data melalui lisan dengan tanya jawab anatar pewawancara (penulis) dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Eka Putra, SH., MH salah seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, yang mana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada



narasumber telah disusun terlebih dahulu oleh penulis. Namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya penulis menanyakan pertanyaan baru diluar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Pengolahan dan Analisi Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, maka data tersebut harus diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penulisan dan penelitian serta dapat memperoleh suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap pengolahan data. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan dengan mempelajari

hasil penelitian baik berupa data primer maupun berupa data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis.

